



## Paradoks Ketergantungan dan Upaya Pelokalan dalam Industri Bantuan Kemanusiaan dari Bencana Sulawesi Tengah

Stella Anjani Setiadi<sup>1</sup>, Hariati Sinaga<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [stella.anjani@ui.ac.id](mailto:stella.anjani@ui.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [hariati.sinaga@ui.ac.id](mailto:hariati.sinaga@ui.ac.id)

Corresponding Author: [stella.anjani@ui.ac.id](mailto:stella.anjani@ui.ac.id)

**Abstract:** *The Paradox of Dependency and Localization Efforts in the Humanitarian Aid Industry from the Central Sulawesi Disaster* examines the structural challenges hindering localization in disaster response in Indonesia, with a focus on gender bias in the neoliberal economic context. This study aims to analyze the dependency of the Global South on the Global North in implementing post-disaster localization and its impact on women in affected areas. Using a qualitative approach, data were collected through literature analysis, media reports, and secondary government data. The findings reveal that despite its intention to enhance local independence, localization has been implemented partially, relying on non-governmental actors and international donors. This reliance creates a new dependency that hinders the transformation of humanitarian work. Furthermore, gender bias is evident in the neglect of women's productive domestic labor and their limited participation in decision-making processes. The study concludes that localization within the neoliberal economic framework perpetuates structural inequalities and gender bias, necessitating a more critical feminist political economy approach to achieve justice in humanitarian work.

**Keyword:** Localization, structural dependency, humanitarian aid, gender bias, feminist political economy.

**Abstrak:** *Paradoks Ketergantungan dan Upaya Pelokalan dalam Industri Bantuan Kemanusiaan dari Bencana Sulawesi Tengah* mengkaji tantangan struktural yang menghambat pelokalan dalam penanggulangan bencana di Indonesia, dengan fokus pada bias gender dalam konteks ekonomi neoliberal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketergantungan negara selatan terhadap negara utara dan implementasi pelokalan pascabencana, serta dampaknya terhadap perempuan di wilayah terdampak. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui analisis literatur, laporan media, dan data sekunder dari pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelokalan dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian lokal, penerapannya terbukti parsial dan bergantung pada kontribusi aktor non-pemerintah serta donor internasional. Hal ini menciptakan ketergantungan baru yang menghambat transformasi kerja kemanusiaan. Selain itu, bias gender terlihat dalam pengabaian kerja produktif perempuan di ruang domestik dan minimnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan

bawa pelokalan dalam kerangka ekonomi neoliberal memperpanjang ketimpangan struktural dan bias gender, sehingga diperlukan pendekatan ekonomi politik feminis yang lebih kritis untuk memastikan keadilan dalam kerja kemanusiaan.

**Kata Kunci:** pelokalan, ketergantungan struktural, bantuan kemanusiaan, bias gender, politik ekonomi feminis

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan (*development*), yang awalnya digagas sebagai proses untuk menyejahterakan dan mengatasi kemiskinan di negara-negara berkembang, telah lama menjadi subjek polemik. Pembangunan merupakan sebuah proses dan usaha meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (FAKIH, 2016). Akan tetapi, pada kenyataannya, proses pembangunan tidak kunjung melenyapkan kesenjangan antara negara ‘maju’ yang ada di belahan utara (*the global north*) dan negara ‘berkembang’ di belahan selatan (*the global south*). Paska Perang Dunia II, gagasan pembangunan berkembang sebagai bagian dari wacana global yang dirancang untuk memenangkan pengaruh antara blok barat dan blok timur. Pembangunan mengandung unsur kolonialisasi dan karenanya tidak dapat dianggap netral karena terikat pada ideologi tertentu (Craggs, 2014). Ideologi ini, yang sering kali disamakan dengan konsep modernisasi, bertujuan mendorong—jika tidak disebut memaksa—masyarakat untuk berubah menjadi ‘lebih sejahtera’ sesuai standar tertentu.

Kesejahteraan, sebagai tujuan utama pembangunan, diukur melalui standar ekonomi yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kemajuan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin negara tersebut dianggap maju atau makmur. Standar ini membentuk sistem penggolongan negara yang secara global mengklasifikasikan negara menjadi negara maju, berkembang, atau tertinggal. Namun, sistem ini tidak netral. Akademisi feminis menyoroti bahwa pengalaman dan pengetahuan yang mendasari klasifikasi tersebut tidak berlaku universal dan menciptakan kesenjangan baru (Harcourt, 2016). Bias gender juga terkandung dalam sistem tersebut, sebagaimana dikritik oleh para ekonom feminis. Bias gender dalam konteks ekonomi neoliberal dapat terlihat dalam penggunaan indikator seperti Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang mengabaikan kontribusi aktivitas non-ekonomi, terutama yang dilakukan perempuan, seperti pengasuhan. Nelson mengungkapkan bahwa pendekatan ini, yang dianggap objektif, sebenarnya bias karena mengabaikan dimensi gender dalam aktivitas ekonomi (Nelson, 1995). Hal ini menegaskan perlunya pendekatan ekonomi politik feminis yang lebih kritis untuk menyoroti ketimpangan gender yang sistemik, termasuk dalam konteks bantuan kemanusiaan di negara selatan.

Pendekatan politik ekonomi feminis menunjukkan bahwa gender memengaruhi relasi sosial dan politik yang menghasilkan dampak ekonomi yang berbeda (Riley, 2008). Hal ini juga tercermin dalam bantuan ekonomi antarnegara utara dan selatan yang kemudian bertransformasi menjadi industri bantuan kemanusiaan. Relasi industrial ini terefleksi dalam berbagai program pembangunan pascabencana. Narasi tentang “pembangunan kembali yang lebih baik” (*build back better*) terkadang mereduksi pembangunan menjadi sebatas rekonstruksi fisik. Padahal, penderitaan akibat bencana alam (*natural disaster*) tidak hanya tampak secara ekonomi tetapi juga secara politik (tidak terlibat dalam pengambilan keputusan), spasial (pemindahan tempat di wilayah sulit dijangkau), ataupun ekologi (keterbatasan mata pencarian karena akses sumber daya terbatas) (Cheek & Chmutina, 2022).

Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) di studi-studi pembangunan memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana dominasi negara maju melanggengkan ketergantungan negara berkembang. Pola pembangunan global yang didominasi negara utara lebih berfungsi mempertahankan kemiskinan daripada mempercepat pembangunan (Potter,

2014). Di situasi pascabencana, reduksi pembangunan yang terbatas pada perbaikan hunian dan infrastruktur berisiko melanggengkan hierarki kekuasaan antara negara donor (utara) dan penerima bantuan (selatan) melalui syarat-syarat kebijakan neoliberal dari donor internasional. Hal ini menjadikan politik ekonomi pascabencana sebagai ruang reproduksi ekonomi global yang bias gender, di mana perempuan sering kali berada di garis depan kerja perawatan tanpa pengakuan yang memadai.

Grand Bargain sebagai sebuah kesepakatan global, muncul untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan (Koch & Rooden, 2024), termasuk menyelesaikan pola ketergantungan atas bantuan kemanusiaan. Grand Bargain dicapai pada tahun 2016 selama Konferensi Tingkat Tinggi Kemanusiaan Dunia (World Humanitarian Summit) yang diadakan di Istanbul, dengan melibatkan 51 pihak. Para pihak tersebut terdiri dari negara donor, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah. Tantangan pengelolaan bantuan kemanusiaan yang dibahas dalam Grand Bargain, berusaha diselesaikan dengan prinsip pelokalan, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi respon bencana.

Pelokalan dalam konteks kerja kemanusiaan merujuk pada upaya mendekatkan sumber daya, ruang pengambilan keputusan, dan tanggung jawab respon kemanusiaan kepada aktor lokal di negara yang terdampak bencana (Koch & Rooden, 2024). Prinsip ini bertujuan mengurangi dominasi organisasi internasional dan meningkatkan kemandirian serta kapasitas aktor lokal dalam merespons bencana. Namun, pelokalan sering kali masih menjadi tantangan karena ketergantungan pada sumber daya dan kebijakan donor dari negara-negara maju tetap mendominasi. Terlebih ketika organisasi masyarakat sipil (OMS) yang melakukan kerja kemanusiaan di tempat terjadi bencana tidak cukup memiliki sumber daya sehingga di posisi kurang berdaulat.

Meskipun pelokalan telah menjadi fokus diskusi global, pelaksanaannya masih menghadirkan tantangan yang signifikan. Salah satu yang terkini adalah bagaimana prinsip ini diterapkan dalam konteks kerja kemanusiaan di Indonesia, khususnya selama respons bencana Sulawesi Tengah 2018. Analisis terhadap proses pelokalan ini penting untuk memahami bagaimana ketergantungan global dan pengaruhnya terhadap bias gender terus berlangsung, yang belum sepenuhnya menjadi perhatian dalam literatur yang ada.

Indonesia, belajar dari pengalaman Tsunami Aceh 2004 yang mengakibatkan kerugian 51,4 triliun rupiah, memasukkan program Desa Tangguh Bencana sejak tahun 2015 dalam prioritas RPJMN hingga tahun 2019. Namun pada 2018, Indonesia masih mengalami kerugian akibat multi-bencana di Sulawesi Tengah yang mencapai 13,82 triliun rupiah. Di satu sisi, ada penurunan drastis dari tingkat kerugian akibat bencana yang ditanggung pemerintah Indonesia saat terjadi bencana. Akan tetapi di sisi yang lain alokasi APBN untuk penanggulangan bencana berkisar 3-10 triliun per tahun (*Badan Kebijakan Fiskal - Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB)*, t.t.) sering kali jumlahnya tidak mencukupi mengingat peningkatan frekuensi dan intensitas bencana. Dengan kata lain Indonesia senantiasa berada dalam selisih antara kemampuan dan kebutuhan penanggulangan bencana.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan struktural relasi ketergantungan negara selatan terhadap negara utara yang menghambat transformasi kerja kemanusiaan dalam pelokalan dan pengaruhnya terhadap bias gender di konteks ekonomi neoliberal. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana prinsip pelokalan benar-benar mengurangi pola ketergantungan bantuan kemanusiaan sekaligus menyoroti dampaknya pada dinamika gender di sektor ini.

## METODE

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian sosial dengan paradigma kritikal karena tujuannya adalah untuk membuka atau memindahkan keyakinan dan ide-ide keliru di mana

realita sosial berada dalam kontradiksi (Poerwandari, 2007). Peneliti melihat bahwa isu bantuan kemanusiaan memiliki kontradiksinya tersendiri, di satu sisi ada penyaluran bantuan untuk meringankan penderitaan namun di saat yang sama penyaluran bantuan tersebut berpotensi memperbesar kerentanan kelompok tertentu.

Metode penelitian ini menggunakan tinjauan literatur berbentuk *narrative review* untuk menganalisis wacana dari berbagai sumber literatur yang memotret situasi bencana Sulawesi Tengah. Menurut Tranfield, dkk *narrative review* merupakan proses yang dapat direplikasi, ilmiah dan transparan yang bertujuan meminimalkan bias melalui penelusuran literatur yang menyeluruh dari studi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dan dengan menyediakan jejak audit atas keputusan, prosedur, dan kesimpulan peninjau (Bryman, 2012). Literatur studi yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang dimaksud adalah dokumen yang dapat diakses secara daring berupa artikel jurnal akademik, produk kebijakan, studi kasus pelokalan di negara berkembang lainnya, dan berbagai laporan atau pemberitaan terkait pelokalan dan kerja kemanusiaan di konteks bencana Sulawesi Tengah.

Proses analisis dilakukan dengan identifikasi tema utama dari literatur yang diklasifikasi dalam tiga topik yaitu relasi ketergantungan negara utara dan selatan (khususnya Indonesia), isu pelokalan, dan dampak gender di dalam industri bantuan kemanusiaan. Hasil identifikasi tema-tema tersebut kemudian disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Situasi Politik Bencana Sulawesi Tengah (2019 – 2024)

Penetapan status suatu bencana sebagai bencana nasional atau tidak, menjadi salah satu indikator utama bagaimana bencana ditangani. Implikasi dari penetapan status bencana nasional, sebagaimana yang terjadi saat Tsunami Aceh 2004, membuka ruang sebesar-besarnya bagi negara lain dan berbagai aktor internasional untuk terlibat dalam penanggulangan bencana Indonesia. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, ada 5 variabel yang menjadi penentu status suatu bencana. Variabel tersebut adalah jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi.

Pemerintah pusat Republik Indonesia (diwakili oleh Presiden dan Wakil Presiden) menolak pemberian status bencana nasional atas bencana Sulawesi Tengah. Presiden dan Wakil Presiden saat itu menyatakan bahwa penetapan status bencana nasional dilakukan jika pemerintah daerah lumpuh, tidak bisa berjalan (Audita dkk., 2018; Samad dkk., 2020). Wakil Presiden menyampaikan bahwa proses pemberian bantuan tidak berubah apapun status bencana yang ada. Presiden berpendapat hal yang penting adalah penanganan cepat dari berbagai permasalahan di lapangan.

Sebelum bencana Sulawesi Tengah terjadi, Indonesia mengalami bencana gempa Nusa Tenggara Barat dan desakan agar bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional juga mengemuka. Akan tetapi alm. Sutopo, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat itu secara konsisten menyampaikan bahwa kedua bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional dengan alasan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Presiden dan Wapres. Indikator keberfungsian pemerintah daerah menjadi yang utama selain dari 5 variabel lainnya (Audita dkk., 2018; Ayuwuragil, 2018).

BNPB bahkan sempat menggarisbawahi kecenderungan politisasi status bencana dengan desakan penetapan status bencana nasional. Akan tetapi dalam pernyataannya untuk tidak mempolitisasi status bencana, peneliti menemukan bahwa sikap tersebut juga politis. Di satu sisi BNPB mengakui bahwa indikator yang lebih sulit dihitung adalah kemampuan pemerintah daerah bertanggungjawab atas komunitas terdampak. Di sisi lain BNPB juga menyampaikan apapun status bencana yang ditetapkan pemerintah, penanganan bencana yang dilakukan tidak berbeda (Ayuwuragil, 2018).

Pernyataan BNPB tersebut sebenarnya hendak menyampaikan bahwa penetapan status bencana tidak penting. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan selanjutnya, jika tidak penting, mengapa pemerintah memilih untuk tidak menetapkan status bencana Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional?


Di dalam penjelasannya yang lain, BNPB menyatakan ada berbagai implikasi –yang sebenarnya politis namun tidak mau disebut demikian– ketika suatu bencana menjadi bencana nasional (Ayuwuragil, 2018). Konsekuensi pertama berkaitan dengan tata kelola dalam negeri. Penetapan bencana nasional menyebabkan seluruh tugas pemerintah daerah akan diambil alih oleh pemerintah pusat, termasuk dalam berbagai urusan pemerintahan secara umum. Kedua, berkaitan dengan risiko kemunculan permasalahan baru jika bantuan internasional terbuka lebar untuk masuk ke Indonesia. Risiko ini tidak hanya menyangkut isu ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga politik, pertahanan, dan keamanan.

Konsekuensi yang lebih luas sehubungan dengan kerangka hubungan internasional. BNPB menyampaikan bahwa penetapan status bencana nasional dapat mengganggu reputasi baik Indonesia dalam mekanisme penanggulangan bencana. BNPB menyoroti kedatangan bantuan dan relawan internasional yang terlalu banyak dapat memberikan bantuan di aspek yang tidak dibutuhkan, bahkan lebih buruknya lagi banyak NGO (*non-government organization*) mengatasnamakan korban namun bantuan tidak sampai kepada korban. Berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang disampaikan tersebut, pendampingan dan penguatan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi pilihan yang diambil oleh pemerintah.

### Tantangan Pelokalan dalam Praktik Ekonomi Neoliberal Pembangunan

Pilihan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan pelokalan dalam penanggungjangan bencana Sulawesi Tengah ditunjukkan melalui penolakan status bencana nasional dan penguatan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Di sektor pengungsian, hal ini berimplikasi pada pembangunan hutan raya (hunian sementara) dan hutan tap (hunian tetap) dilakukan secara ‘nasional’. Beberapa aktor nasional yang menjadi penanggungjawab pembangunan hutan raya dan hutap pengungsi adalah pemerintah daerah, BNPB/BPBD, dan PUPR.

Pada kenyataannya, pemerintah mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan meski pemerintah telah menolak status bencana Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional, yang berimplikasi sebagai pilihan untuk melakukan pelokalan. Hal ini ditunjukkan dari data yang dirilis oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Januari 2019 (sumber: <https://monitoring.skp-ham.org/wp-content/uploads/2020/04/Laporan-Finalisasi-Data-dan-Informasi-Bencana-Gempa-Bumi-Tsunami-dan-Likuifaksi-Padagimo-di-Sulawesi-30-Jan-2019.pdf>) yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak sanggup memenuhi kebutuhan hutan raya masyarakat terdampak bencana. Ketidaksanggupan pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan tepat waktu, dianggap BNPB sebagai hal yang wajar (Ayuwuragil, 2018).



**Gambar 1. Diagram Kebutuhan dan Pembangunan Huntara per Jan 2019**

Situasi distribusi huntara yang lambat tersebut sebenarnya sangat tidak manusiawi. Bencana Sulawesi Tengah terjadi di Oktober 2018 namun hingga Januari 2019 masih 1287 huntara yang perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan total 1834 huntara bagi 22,676 KK. Bersumber dari data yang sama, yaitu data Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019, pemerintah mendata ada 35 lembaga NGO yang berkontribusi pada pembangunan huntara. NGO yang dimaksud adalah 2 organisasi pemerintah non-struktural (Baznas dan PKPU), 10 organisasi masyarakat sipil, 3 organisasi swasta, 6 lembaga amil/agama, dan 5 BUMN.

Penolakan status bencana nasional oleh pemerintah Indonesia untuk bencana Sulawesi Tengah menunjukkan komitmen terhadap pelokalan dalam penanggulangan bencana. Namun, data dan situasi di lapangan memperlihatkan kontradiksi mendasar. Pelokalan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian lokal ternyata tidak berhasil mengurangi kerentanan masyarakat terdampak. Salah satu indikatornya adalah lambannya pembangunan huntara yang mengakibatkan pengungsian berkepanjangan.

Tertundanya pemenuhan kebutuhan huntara hingga mencapai 70 persen per Januari 2019 menunjukkan adanya celah besar antara kemampuan pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat. Celah ini mengungkap dua hal penting. Pertama, prinsip pelokalan yang diterapkan tidak didukung oleh sistem pendanaan dan koordinasi yang memadai sehingga implementasinya bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Kedua, pemerintah daerah belum memiliki kapasitas memadai untuk mengelola bencana skala besar tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun donor internasional.

Kontribusi NGO dalam pembangunan huntara, meskipun signifikan, tidak mampu menutup kekurangan ini sepenuhnya. Bahkan, keterlibatan aktor non-pemerintah yang beragam seperti BUMN, lembaga amil, dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa pemerintah secara tidak langsung mengandalkan jaringan luar negeri untuk mencukupi kekurangan sumber daya. Hal ini menandakan bahwa pelokalan dalam konteks ini bukanlah upaya yang murni untuk memberdayakan lokal, melainkan bentuk dependensi baru yang tersembunyi.

Pelokalan di dalam kerangka ekonomi neoliberal rawan untuk digunakan menjadi alat guna mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada aktor-aktor lokal tanpa menyediakan sumber daya yang memadai. Pola ini menempatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal bergantung pada kontribusi organisasi masyarakat sipil (OMS) atau aktor non pemerintah lainnya yang memungkinkan mendapatkan sumber pendanaan dari donor internasional sehingga dapat menutupi kebutuhan mendesak. Sementara itu, bantuan yang

diberikan oleh aktor-aktor ini seringkali juga terikat oleh agenda donor yang mendukung kepentingan global mereka, seperti penguatan jejaring pasar, peningkatan akses terhadap wilayah strategis, atau promosi nilai-nilai neoliberal seperti efisiensi dan kompetisi. Akibatnya, pelokalan yang sejatinya dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat lokal justru memperpanjang ketergantungan pada mekanisme global yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan lokal.

### Kegagalan Pelokalan Pembangunan Paskabencana Memperkuat Bias Gender

Kegagalan pelokalan dalam pembangunan pascabencana tidak hanya memperparah ketimpangan struktural antara pemerintah pusat dan daerah tetapi juga menciptakan dampak berlapis pada perempuan di wilayah terdampak. Perempuan, yang sering kali berada di garis depan dalam pengelolaan rumah tangga dan komunitas—seperti memastikan ketersediaan konsumsi dan sanitasi di huntara—justru terpinggirkan dalam pengambilan keputusan penting terkait pemulihian.

Liputan media di lokasi huntara selang 5 tahun paska terjadinya bencana menunjukkan dampak nyata dari pemunggiran perempuan terhadap kemampuan masyarakat untuk pulih secara ekonomi. Contohnya, dua perempuan penghuni huntara Gunung Bale di Kabupaten Donggala tidak mendapatkan hunian tetap (huntap) karena dianggap tinggal di kontrakan saat bencana terjadi. Padahal, kedua perempuan tersebut kehilangan mata pencarian, dan suami mereka meninggal akibat pandemi pada 2021 (Amanda YL & Hafsa, 2023). Kasus serupa terjadi di huntara Petobo, Kota Palu, di mana seorang perempuan lebih memilih tetap tinggal di rumah rusaknya yang telah dilarang oleh pemerintah, karena di sana suaminya dapat membuka bengkel. Kondisi huntara yang panas dan tidak layak turut memperburuk situasi ini.

Kontribusi perempuan dalam aktivitas ekonomi berbasis rumah, seperti berjualan, berkebun, atau pekerjaan pengasuhan, sering kali diabaikan dalam pendekatan kebijakan yang bersifat makro. Kerja-kerja produktif berbasis rumah (*home-based work*) dianggap tidak signifikan secara ekonomi karena tidak tercermin dalam indikator formal seperti Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (Cheek & Chmutina, 2022; Wagemann dkk., 2024). Perspektif ini menunjukkan bias gender dalam sistem ekonomi neoliberal, sebagaimana dikritik oleh ekonom feminis, yang mengabaikan dimensi kerja domestik dan non-ekonomi yang dilakukan perempuan (Nelson, 1995).

Lebih jauh, bias gender ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih besar dalam relasi negara utara (donor) dan selatan (penerima). Banyak donor internasional yang menetapkan syarat program berbasis gender namun gagal mengintegrasikan perspektif lokal, seperti mengabaikan fungsi rumah sebagai tempat kegiatan ekonomi. Akibatnya, perempuan di tingkat komunitas tetap menjadi objek kebijakan daripada subjek yang berdaya.

## KESIMPULAN

Paradoks ketergantungan dan upaya pelokalan dalam industri bantuan kemanusiaan yang terungkap melalui studi kasus bencana Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pelokalan yang diterapkan pemerintah Indonesia memiliki tantangan struktural yang kompleks. Penolakan status bencana nasional, yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas lokal, tidak diiringi dengan dukungan sistem pendanaan dan koordinasi yang memadai. Akibatnya, pelokalan yang dijalankan tidak mampu mengurangi kerentanan masyarakat terdampak, bahkan memperburuk ketimpangan antara pusat dan daerah.

Pilihan untuk melibatkan aktor-aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga amil, dan BUMN dalam pembangunan hunian sementara dan tetap, meskipun signifikan, mengungkapkan pola ketergantungan baru. Ketergantungan ini terjadi bukan hanya terhadap kapasitas lokal, tetapi juga terhadap donor internasional yang sering kali membawa agenda neoliberal mereka. Pelokalan dalam kerangka ekonomi neoliberal, cenderung

digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah pusat kepada aktor lokal tanpa sumber daya yang memadai, menciptakan rantai ketergantungan lain yang menyulitkan transformasi kerja kemanusiaan.

Selain itu, kegagalan pelokalan turut memperkuat bias gender. Perempuan, yang sering kali berada di garis depan kerja komunitas, justru terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dan kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, seperti hunian tetap. Aktivitas ekonomi perempuan berbasis rumah juga tidak diakui dalam kerangka kebijakan makro, mencerminkan bias gender dalam indikator formal seperti PDB. Dalam konteks ini, donor internasional yang menerapkan program berbasis gender gagal memperhitungkan kebutuhan dan perspektif lokal, sehingga perempuan tetap menjadi objek kebijakan daripada subjek yang berdaya.

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa pelokalan dalam industri bantuan kemanusiaan belum mampu mewujudkan transformasi kerja yang inklusif dan berkeadilan gender. Sebaliknya, pelokalan sering kali menjadi mekanisme untuk menutupi ketergantungan pada mekanisme global yang tidak sejalan dengan kebutuhan lokal, sehingga diperlukan pendekatan ekonomi politik feminis yang lebih kritis untuk mengatasi tantangan struktural ini.

## REFERENSI

- Amanda YL, S., & Hafsa, S. (2023, Agustus 28). *Mengais Rejeki Di Huntara dan Huntap Harapan Masa Depan Lebih Baik - Pijar Sulteng*. <https://pijarsulteng.com/mengais-rejeki-di-huntara-dan-huntap-harapan-masa-depan-lebih-baik.html>
- Audita, M., Kurnianto, K. S., & Iqbal, M. (2018, Oktober 2). JK: Status Bencana Nasional Ditetapkan Jika Pemda Sulteng Lumpuh. <https://kumparan.com/kumparannews/jk-status-bencana-nasional-ditetapkan-jika-pemda-sulteng-lumpuh-1538480981478814553>
- Ayuwuragil, K. (2018, Agustus 21). *Minta Tak Dipolitisasi, BNBP Jelaskan Dampak Bencana Nasional*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180821181822-20-324013/minta-tak-dipolitisasi-bnbp-jelaskan-dampak-bencana-nasional>
- Badan Kebijakan Fiskal - Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). (t.t.). Diambil 20 Oktober 2021, dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/strategi-drfi/parb>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods 4th ed.* Oxford University Press.
- Cheek, W., & Chmutina, K. (2022). ‘Building back better’ is neoliberal post-disaster reconstruction. *Disasters*, 46(3), 589–609. <https://doi.org/10.1111/dis.12502>
- Craggs, R. (2014). Development in a global-historical context. Dalam V. Desai & R. Potter (Ed.), *The Companion to Development Studies* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203528983-8/1-DEVELOPMENT-GLOBAL-HISTORICAL-CONTEXT-RUTH-CRAGGS>
- FAKIH, M. (2016). *Analisis gender dan transformasi sosial* (15 ed.). INSISTPress.
- Harcourt, W. (2016). The Palgrave Handbook of Gender and Development: Critical Engagements in Feminist Theory and Practice. *Palgrave Macmillan*, 53(9), 1689–1699.
- Koch, D. J., & Rooden, A. (2024). Understanding and addressing the unintended effects of aid localisation. *Development in Practice*, 34(3), 351–363. <https://doi.org/10.1080/09614524.2024.2303666>
- Nelson, J. A. (1995). Feminism and Economics. Dalam *Journal of Economic Perspectives* (Vol. 9, Nomor 2, hlm. 131–148). <https://doi.org/10.1257/jep.9.2.131>
- Poerwandari, K. (2007). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku*. LPSP3. <https://onesearch.id/Record/IOS3303.slims-1768#details>
- Potter, R. (2014). The nature of development studies. Dalam V. Desai & R. Potter (Ed.), *The Companion to Development Studies* (3rd ed., hlm. 38–42). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203528983-10/3-NATURE-DEVELOPMENT-STUDIES-ROBERT-POTTER>

- Samad, A., Erdiansyah, E., & Wulandari, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana di Sulawesi Tengah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 15–24.  
<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/499>
- Wagemann, E., Maynard, V., & Simons, B. (2024). Housing and home-based work: Considerations for development and humanitarian contexts. *Cities*, 147.  
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104833>